

ABSTRAK

Perjudian balap liar adalah suatu permainan judi yang dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang, baik para pelaku balap liar dan ataupun penonton yang menyaksikan balapan motor yang diselenggarakan tanpa adanya izin dari pihak tertentu di jalan dengan mengadu kecepatan dua kendaraan bermotor atau lebih dengan rentang jarak tertentu dan dengan peraturan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak (pembalap liar). Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sering dijumpai, dalam proses ternyata tidak mudah untuk diberantas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tindakan polisi dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di wilayah hukum Polres Demak dan untuk menganalisa kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian. Metode yang digunakan adalah Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana perjudian balap liar di wilayah Polres Demak, kepolisian dalam memberantas dan menanggulangi dengan upaya preemtif, preventif dan represif. Dalam pemberantasannya kepolisian masih mengalami kendala-kendala yaitu faktor internal : 1). Minimnya anggaran operasional, 2). Terbatasnya sarana dan prasarana, 3). Terbatasnya SDM, dan 4). Pengembalian BAP faktor eksternal : 1). Kurangnya Kerjasama Antara Masyarakat dengan Polisi, 2). Pola pikir masyarakat, 3). Kelihaiian pelaku perjudian, 4). Minimnya partisipasi pemerintah, 5). bocornya operasi, dan 6). Ringannya hukuman. Sehingga perjudian balap liar masih banyak terjadi pada setiap tahunnya di Kabupaten Demak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perjudian, Balap Liar, Polisi.